



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA;**
2. Tempat lahir : Rantepao;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap Tanggal 7 Maret 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh 1. **Jhony Paulus, S.H.,M.H.**, 2. **Aprianto Kondobungin, S.H.,M.H.**, 3. **Ixpar Pangeso, S.H.**, 4. **Yoldin Yudhaprima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangesa, S.H. sebagai Penasihat Hukum/Advokat dari Posbakumadin Pendidikan Toraja LBH-PT yang berkantor di Jalan Pongtiku No.146 Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa secara Cuma-Cuma berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pid-Sus/2022/PN Makale tertanggal 26 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Makale tanggal 20 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Makale tanggal 20 Juli 2022 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan sisa pemakaian narkoba jenis shabu – shabu 0,6355 gram;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua milik IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa ingin melanjutkan kuliah serta membantu Orang Tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa **IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA** (selanjutnya disebut **"Terdakwa"**) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 08.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kollo, Lembang Tondon, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 21.05 Wita Terdakwa sedang berada di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Lembang Tondon Langi, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara dan pada saat terdakwa berada di rumah saksi JEK tersebut, terdakwa menerima telepon dari saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang mana terdakwa menggunakan handphone merk Oppo A16 warna biru tua nomor Sim Card 082292589335 yang mana saksi OAN bertanya kepada terdakwa **"den raka apa torro mu iti, ku sondai 5 (lima) (masih adakah barang sisa mu disitu saya ganti 5 (lima)"** kemudian Terdakwa menjawab **"den sia' pa (masih ada)"** kemudian saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN mengatakan **"benna ku sondai 500 (kasih saya ganti 500)"** dan Terdakwa menjawab **"tunggu"**. Bahwa kemudian sekitar pukul 21.10 Wita Terdakwa tiba di rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG (*dilakukan penuntutan secara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) di Lampan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara dan bertemu dengan saksi OAN, setelah sekitar 1 (satu) menit berada diluar rumah saksi ONDENG, Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu - shabu tersebut kepada saksi OAN sesuai dengan pesanan, setelah itu saksi OAN memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu – shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Kembali kerumah saksi JEK untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu – shabu tersebut kepada saksi JEK;

-----Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi OAN bersama dengan saksi ONDENG, BREKWIN HERMAN, dan anak BULAN SANDA BUNGA Alias BULAN diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Toraja Utara bertempat di rumah saksi ONDENG di Lampan, Kel, Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, yang mana ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pirex kaca yang berisikan sisa pemakaian narkoba jenis shabu – shabu dengan berat 0,6355 gram serta beberapa barang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian, saksi OAN mengatakan jika narkoba jenis shabu – shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi OAN dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk pengembangan di daerah Kollo, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara, dan setelah saksi OAN dan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Toraja Utara tiba di Kollo, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara, saksi OAN kemudian menghubungi Terdakwa menggunakan handphonenya yang mana Terdakwa menyuruh saksi OAN untuk menunggunya dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa tiba dengan menggunakan mobil truck dan setelah terdakwa turun dari dalam mobilnya Petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan dari penguasaan Terdakwa diamankan barang bukti 1 (satu) unit handpone merek OPPO A16 warna biru tua dengan sim card 082292589335 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dalam pemesanan narkoba jenis shabu – shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian ke kantor Polres Toraja Utara;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 968 / NNF / 2022, tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, A.Md, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6355 gram diberi nomor barang bukti 1798/2022/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 1798/2022/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU :

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa **IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA** (selanjutnya disebut "*Terdakwa*") pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 08.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kollo, Lembang Tondon, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "**menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 21.05 Wita Terdakwa sedang berada di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK di Lembang Tondon Langi, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara dan pada saat terdakwa berada di rumah saksi JEK tersebut, Terdakwa kemudian mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet dan pireksnya serta 1 (satu) buah korek gas yang

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa dan saksi JEK mengkonsumsi narkotika shabu – shabu dengan cara bergantian yang mana terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan setelah terdakwa dan saksi JEK mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu tersebut, terdakwa berangkat ke rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Lampan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara untuk bertemu dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN;

-----Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi OAN bersama dengan saksi ONDENG, BREKWIN HERMAN, dan anak BULAN SANDA BUNGA Alias BULAN diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Toraja Utara bertempat di rumah saksi ONDENG di Lampan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, yang mana ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pirex kaca yang berisikan sisa pemakaian narkotika jenis shabu – shabu dengan berat 0,6355 gram serta beberapa barang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika. Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian, saksi OAN mengaku jika narkotika jenis shabu – shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi OAN dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk pengembangan di daerah Kollo, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara, dan setelah saksi OAN dan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Toraja Utara tiba di Kollo, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara, saksi OAN kemudian menghubungi Terdakwa menggunakan handphonenya yang mana Terdakwa menyuruh saksi OAN untuk menunggu dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa tiba dengan menggunakan mobil truck dan setelah terdakwa turun dari dalam mobilnya Petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan dari penguasaan Terdakwa diamankan barang bukti 1 (satu) unit handpone merek OPPO A16 warna biru tua dengan sim card 082292589335 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dalam pemesanan narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian ke kantor Polres Toraja Utara;

-----Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu tersebut yakni narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 968 / NNF / 2022, tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan APTU SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA diberi nomor barang bukti 1802/2022/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 1802/2022/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AKHMAD RONY N., S.E**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama saksi ABDI BAGUS NUGRAHA dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 08.10 Wita bertempat di Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 11.30

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, saksi dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA bersama tim Sat Res Narkorba Polres Toraja Utara menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya disebut jika DANIEL PARATUAN Alias JAWA akan mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sehingga saksi dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA bersama tim kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dimana saksi dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA mulai memantau DANIEL PARATUAN Alias JAWA, selanjutnya saksi dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA bersama Tim menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan. Bahwa kemudian setelah informasi jelas telah diterima saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap DANIEL PARATUAN Alias JAWA pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Lemba Keramat, Kel. Mentirotiku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan pada saat dilakukan penangkapan dari penguasaan DANIEL PARATUAN Alias JAWA kami menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam kantong celana pendek warna hitam merk FZ, kemudian DANIEL PARATUAN Alias JAWA mengakui jika narkoba jenis shabu – shabu tersebut ia peroleh bersama dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dengan cara membeli patungan masing – masing Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN bersama-sama dengan saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG bertempat di Lampan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN, diakui jika narkoba tersebut diperoleh melalui perantaraan Terdakwa dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 08.10 Wita bertempat di Kollo, Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, dan pada saat diinterogasi, Terdakwa kemudian mengakui jika narkoba jenis shabu – shabu yang diantarkan kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA tersebut adalah milik JEKSON PAMMAI Alias JEK sehingga saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna biru tua yang digunakan berkomunikasi dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui jika Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK bertempat di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK di Lembang Tondon Langi, Kec. Tondon sebelum Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu – shabu tersebut kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dan setelah Terdakwa tiba di rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, dan setelah tiba dirumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu – shabu tersebut kepada saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, dan dari pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu – shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK tersebut adalah karena rasa pertemanan terhadap saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ABDI BAGUS NUGRAHA dan tim menangkap Terdakwa, tidak ditemukan barang berupa narkotika pada diri Terdakwa, hanya saja saksi petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam hal pengantaran barang narkotika shabu-shabu tersebut dari saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN;
- Bahwa pada saat kmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan bukan merupakan target operasi tetapi karena adanya pengembangan dari saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine awal, hasilnya urine Terdakwa positif metamfetamina (shabu-shabu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ABDI BAGUS NUGRAHA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi AKHMAD RONY N., S.E, dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 08.10 Wita bertempat di Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, saksi dan saksi AKHMAD RONY N., S.E, bersama tim Sat Res Narkorba Polres Toraja Utara menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya disebut jika DANIEL PARATUAN Alias JAWA akan mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sehingga saksi dan saksi AKHMAD RONY N., S.E, bersama tim kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dimana saksi dan saksi AKHMAD RONY N., S.E, mulai memantau DANIEL PARATUAN Alias JAWA, selanjutnya saksi dan saksi AKHMAD RONY N., S.E bersama Tim menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan. Bahwa kemudian setelah informasi jelas telah diterima kami melakukan penangkapan terhadap DANIEL PARATUAN Alias JAWA pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Lemba Keramat, Kel. Mentirotku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan pada saat dilakukan penangkapan dari penguasaan DANIEL PARATUAN Alias JAWA saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam kantong celana pendek warna hitam merk FZ, kemudian DANIEL PARATUAN Alias JAWA mengakui jika narkoba jenis shabu – shabu tersebut ia peroleh bersama dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dengan cara membeli patungan masing – masing Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN bersama-sama dengan saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG bertempat di Lampan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN, ia kemudian mengakui jika narkoba tersebut diperoleh melalui perantaraan Terdakwa, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 08.10 Wita bertempat di Kollo, Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, dan pada saat kami interogasi Terdakwa kemudian mengakui jika narkoba jenis shabu – shabu yang ia antarakan kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA tersebut adalah milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sehingga saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi AKHMAD RONY N., S.E, beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua yang digunakan berkomunikasi dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK bertempat di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK di Lembang Tondon Langi, Kec. Tondon sebelum Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu – shabu tersebut kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dan setelah Terdakwa tiba di rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, dan setelah tiba dirumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu – shabu tersebut kepada saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, dan dari pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu – shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK tersebut adalah karena rasa pertemanan terhadap saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi AKHMAD RONY N., S.E, dan tim menangkap Terdakwa, tidak ditemukan barang berupa narkoba pada diri Terdakwa, hanya saja saksi petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua milik Terdakwa yang digunakan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sarana komunikasi dalam hal pengantaran barang narkoba shabu-shabu tersebut dari saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan bukan merupakan target operasi tetapi karena adanya penunjukan dari saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine awal, hasilnya urine Terdakwa positif metamfetamina (shabu-shabu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tertangkap tangan menguasai 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang ingin saksi gunakan atau konsumsi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Lemba Keramat, Kel. Mentiro tiku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi hanya sendirian ketika ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, namun ketika saksi sudah di tangkap oleh Polisi saksi baru kenal sedangkan dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN saksi sudah kenal karena dia adalah teman saksi dari kampung di Palawa', Kab. Toraja Utara;
- Bahwa hanya 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi pada saat Kepolisian melakukan penangkapan dengan harga paket narkoba tersebut adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang yang saksi berikan kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN yakni Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita saksi berkomunikasi dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN menggunakan handphone teman saksi dimana saksi mengatakan "den



seng inde (ada uang disini)” lalu saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN menjawab “*pira? (berapa?)*” dan saksi menjawab “Rp.250.000,-“, kemudian saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN menyuruh saksi untuk membawa uangnya ke rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG di Lampan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, setelah itu saksi langsung berangkat ke rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG dengan diarahkan oleh saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN, kemudian setelah saksi tiba di rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG saksipun berbicara dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dimana saksi mengatakan “*umba mi? (mana?)*” dan kemudian dijawab oleh saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN “*kampai mi (tunggu saja)*”, kemudian sekitar 9 (sembilan) menit kemudian Terdakwa juga tiba di rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG dan tidak sampai 1 (satu) menit kami berada diluar rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG, saksi kemudian menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu – shabu dari saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN yang diantarkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA langsung pergi dan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN masuk kedalam rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG dan kemudian saksi juga langsung pulang ke kos saksi di Jalan Lemba Keramat, Kel. Mentirotik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, namun ketika saksi baru sampai dan turun dari motor, saksi langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dari penguasaan saksi Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang saksi simpan didalam kantong celana pendek warna hitam merk FZ yang saksi kenakan pada saat itu, setelah itu saksi kemudian diinterogasi oleh Petugas dan kemudian saksi mengatakan kepada Petugas Kepolisian jika 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan Petugas tersebut saksi peroleh bersama – sama dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi dan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN membeli dengan cara patungan masing – masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi mengarahkan petugas Kepolisian ke rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG di Lampan, Kecamatan Tallunglipu sehingga petugas Kepolisian langsung mendatangi rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG, setelah petugas

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian masuk kedalam rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG saksi sudah tidak tahu apa yang terjadi sebab saksi sudah diamankan diatas mobil;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit petugas Kepolisian kemudian keluar dari rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG dengan membawa BREKWIN HERMAN, saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG, saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN, dan anak BULAN SANDA BUNGA Alias BULAN, setelah itu saksi dibawa oleh petugas Kepolisian dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut, yang saksi tahu bahwa Terdakwa hanya mengantarkan dan memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN kemudian saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN kemudian yang memberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa tujuan saksi membeli Narkoba jenis Shabu adalah untuk digunakan namun saksi belum sempat menggunakannya;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam hal penyalahgunaan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wita di Lampan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara tepatnya didalam rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG;
- Bahwa saksi ditangkap bersama – sama dengan saksi JERY TANDE TASIK, BREKWIN HERMAN Alias BREK, dan BULAN SANDA BUNGA Alias BULAN;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap barang bukti yang diamankan Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan sisa pemakaian narkoba jenis shabu – shabu, 1 (satu) set bong, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 2 (dua) potongan pipet plastik bening digunakan sebagai sendok takar, 1 (satu) lembar baju kemeja kain warna ungu merek batik luwes milik saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG, 1 (satu) pembungkus rokok merek sampoerna warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru hitam milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan DANIEL PARATUAN Alias JAWA karena ia adalah

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi;

- Bahwa DANIEL PARATUAN Alias JAWA ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu untuk digunakan / dikonsumsi kemudian DANIEL PARATUAN Alias JAWA menunjuk saksi jika saksi bersama-sama dengan DANIEL PARATUAN Alias JAWA mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena saksi sering bertemu dengan Terdakwa pada acara – acara adu kerbau (*silaga tedong*);
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa dimana Terdakwa yang mengantarkan kepada saksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG di Lampan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa hanya 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang saksi pesan bersama dengan saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu – shabu tersebut saksi bagi menjadi 2 (dua) sachet, 1 (satu) sachet diambil oleh saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA sedangkan sisanya saksi yang ambil;
- Bahwa narkoba jenis shabu – shabu yang saksi peroleh melalui perantaraan Terdakwa saksi konsumsi bersama – sama dengan saksi JERY TANDETASIK Alias ONDENG dan BULAN SANDA BUNGA Alias BULAN bertempat di rumah saksi JERY TANDETASIK Alias ONDENG di Lampan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara sebelum saksi ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi menelepon Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali saksi menanyakan mengenai jadwal adu kerbau (*silaga tedong*) kepada Terdakwa dan pada saat yang kedua kalinya pada saat saksi menelepon Terdakwa saksi mendengar ada suara orang sedang mengkonsumsi shabu – shabu sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada barang sisa shabu – shabunya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 20.50 Wita, saksi menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphone saksi untuk menanyakan jadwal adu kerbau (*silaga tedong*) kepada Terdakwa, dan beberapa saat kemudian saksi kembali menelepon Terdakwa dan pada saat itu saksi mendengar ada suara orang yang sedang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu – shabu sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “*Den raka apa torro mu iti, ku sondai 5 (lima) (masih adakah barang sisa mu disitu saya ganti 5 (lima))*” kemudian Terdakwa IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA menjawab “*den siapa (masih ada)*” kemudian saksi menjawab “*benna ku sondai 500 (kasih saya ganti 500)*” dan Terdakwa menjawab “*tunggu*” kemudian telepon ditutup. Bahwa tidak lama kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita saksi ditelepon oleh saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA yang mana saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA bertanya kepada saksi dengan mengatakan “*den seng inde (ada uang disini)*” lalu saksi menjawab “*pira? (berapa?)*” dan saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA menjawab “*Rp.250.000,-*”, kemudian saksi menyuruh saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA untuk membawa uangnya ke rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG di Lampan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu karena saksi sedang berada dirumah tersebut, setelah itu saksi mengarahkan saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA jalan menuju ke rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG dan beberapa saat kemudian saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA tiba di rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG kemudian kami berbicara yang mana saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA mengatakan “*umba mi ? (mana?)*” lalu saksi menjawab “*kampai mi (tunggu saja)*”. Bahwa beberapa saat kemudian kemudian Terdakwa juga tiba di rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG dan tidak sampai 1 (satu) menit kami berada diluar rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG, saksi kemudian menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu – shabu dari Terdakwa setelah itu saksi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa langsung pergi, kemudian saksi membagi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu – shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu saksi menyerahkannya 1 (satu) paket kepada saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA setelah itu saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA pulang kerumahnya setelah itu saksi masuk kedalam rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG kemudian setelah didalam rumah saksi merakit 1 (satu) set bong milik saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG dan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirex, setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah siap pakai atau konsumsi selanjutnya saksi membawa masuk kedalam rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG dan mengkonsumsinya bersama-sama dengan saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG dan BULAN SANDA BUNGA Alias BULAN sampai selesai dimana

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi memberikannya kepada BULAN yang terakhir untuk menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali sampai selesai, setelah itu alat konsumsi shabu-shabu bekas pakai tersebut diletakkan oleh BULAN di baju kemeja yang digantung dibelakang pintu kamar. Setelah itu saksi menghubungi BREKWIN HERMAN untuk datang membawakan 1 (satu) bungkus rokok ke rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG, setelah BREKWIN HERMAN tiba di rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG Petugas Kepolisian tiba-tiba masuk kedalam kamar saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG dan menangkap saksi bersama saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG, BREKWIN HERMAN dan BULAN didalam kamar dimana saat itu saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA juga sudah dibawa oleh Petugas Kepolisian. Setelah itu kami digeledah oleh Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) set bong yang disimpan oleh BULAN didalam baju kemeja bersama dengan pipet dan pirex yang BULAN masukkan kedalam bungkus rokok sampoerna, setelah itu kami kemudian dibawa keatas mobil, setelah itu kami kemudian dibawa ke Polres Toraja Utara untuk diamankan;

- Bahwa saksi menelepon Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama saksi menanyakan jadwal adu kerbau (*silaga tedong*) kepada Terdakwa dan pada saat yang kedua kalinya pada saat saksi menelepon Terdakwa saksi mendengar ada suara orang sedang mengkonsumsi shabu – shabu sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada barang sisa shabu – shabunya dimana saksi mengatakan kepada Terdakwa “*Den raka apa torro mu iti, ku sondai 5 (lima) (masih adakah barang sisa mu disitu saya ganti 5 (lima))*” kemudian Terdakwa IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA menjawab “*den siapa (masih ada)*” kemudian saksi menjawab “*benna ku sondai 500 (kasih saya ganti 500)*” dan Terdakwa menjawab “*tunggu*” kemudian telepon ditutup;
- Bahwa awalnya saksi memesan narkoba jenis shabu – shabu tersebut hanya seorang diri, namun setelah saksi menelepon Terdakwa, saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA tiba – tiba menelepon saksi yang mana saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA bertanya kepada saksi dengan mengatakan “*den seng inde (ada uang disini)*” lalu saksi menjawab “*pira? (berapa?)*” dan saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA menjawab “*Rp.250.000,-*”, kemudian saksi menyuruh saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA untuk membawa uangnya ke rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG di Lampan,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, sehingga akhirnya kami patungan membeli narkoba jenis shabu – shabu tersebut masing – masing Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi kemudian memberikan separuh kepada saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA dan setelah selesai membagi, saksi bersama Terdakwa dan saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA langsung pergi ketempat masing – masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu namun setahu saksi Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, namun saksi tidak mengenal saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan sisa pemakaian narkoba jenis shabu – shabu, 1 (satu) set bong, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 2 (dua) potongan pipet plastik bening, 1 (satu) lembar baju kemeja kain warna ungu merek batik luwes, 1 (satu) pembungkus rokok merek sampoerna warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru hitam karena barang – barang tersebut merupakan barang yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat kami diamankan;
- Bahwa saksi baru pertama kali memesan narkoba jenis shabu – shabu kepada Terdakwa dan itupun hanya karena kebetulan yang mana pada saat saksi menelepon Terdakwa saksi mendengar ada suara orang sementara mengkonsumsi shabu – shabu sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada shabu – shabu sisanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu – shabu yang saksi peroleh dari Terdakwa tersebut dan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan harga yang kami sepakati melainkan saksi sendiri yang mengatakan “kasih saya, saya ganti Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi memesan Narkoba jenis Shabu dari Terdakwa tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan bersedia memberikan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA, ia adalah teman saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian memberikan separuh narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan kemudian diberikan lagi kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dengan cara diantarkan;
- Bahwa saksi memberikan separuh narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengantarkannya kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN yang mana saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN kemudian memberikan uangnya kepada saksi melalui Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wita di Tondon Langi, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada diri saksi ketika ditangkap oleh Petugas Kepolisian, hanya saja pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 Terdakwa datang kerumah saksi di Tondon Langi, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara, kemudian saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu milik saksi yang saksi beli dari Makassar dan kemudian pada saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tersebut saksi mendengar Terdakwa ditelepon oleh temannya yang awalnya saksi tidak kenal dan menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu di Lampan, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada tanggal 03 Maret 2022 di Makassar dimana pada saat itu saksi kebetulan berada di Makassar dan orang yang memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi bernama UCU' yang beralamat di Jalan Veteran Makassar dimana saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui berat shabu -shabu tersebut;
- Bahwa tujuan saksi membawa narkoba jenis shabu-shabu yaitu untuk saksi konsumsi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi memanggil Terdakwa datang ke rumah saksi di Tondon Langi, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara karena antara saksi dan Terdakwa merupakan teman. Setelah Terdakwa tiba dirumah saksi,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tidak lama saat itu teman Terdakwa yang lain yang belakangan saksi ketahui bernama saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN menelepon Terdakwa dimana saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN mengatakan kepada Terdakwa *"Den raka apa torro mu iti, ku sondai 5 (lima) (masih adakah barang sisa mu disitu saya ganti 5 (lima))"* kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan *"mau dikasihkah ?"* lalu saksi menjawab *"kasih saja"*, lalu Terdakwa melanjutkan percakapan teleponnya dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN yang mana saksi mendengar Terdakwa mengatakan *"den siapa (masih ada)"* kemudian saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN menjawab *"benna ku sondai 500 (kasih, saya ganti 500)"* dan Terdakwa menjawab *"tunggu"* kemudian telepon ditutup. Setelah itu Terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN di Lampan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 21.10 Wita dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali kerumah saksi dan membawakan saksi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 pada waktu subuh saksi tidak tahu pukul berapa, Terdakwa mengirimkan saksi pesan singkat melalui whastapp dengan mengatakan *"den pa raka kade apa iti ? (masih adakah apa disitu)"* dan saksi menjawab *"masiang pa tu maningo game na (besok pi itu, saya masih main game)"*. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Petugas Kepolisian mendatangi rumah saksi di Tondon Langi, Kec. Tondon Kab. Toraja Utara dan kemudian saksi ditangkap dan handphone saksi disita oleh Petugas dan setelah itu saksi dibawa ke Polres Toraja Utara untuk diamankan;

- Bahwa sebelum saksi memberikan narkoba jenis 1 (satu) sachet sisa shabu-shabu milik saksi tersebut kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN, saksi dan Terdakwa telah terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sehingga 1 (satu) sachet narkoba milik saksi yang diantarkan oleh Terdakwa kepada temannya tersebut merupakan sisa shabu – shabu yang sebelumnya sudah kami konsumsi berdua;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diterima oleh Terdakwa karena telah mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu – shabu milik saksi kepada temannya yang bernama saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OAN tersebut, namun pada saat Terdakwa mau pulang dari rumah saksi, saksi memberikan Terdakwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk mengisi bensin / bahan bakar sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bensinnya sudah mau habis;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA untuk diantarkan kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN adalah hanya untuk kebersamaan dan selain itu untuk mengembalikan modal saksi;
- Bahwa saksi baru pertama kali berhubungan dengan Terdakwa mengenai masalah pembelian maupun pengantaran narkoba jenis shabu – shabu, namun saksi bersama – sama dengan Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu di rumah saksi di Tondong Langi, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa hanyalah pengguna Narkoba saja;
- Bahwa alat yang saksi dan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu adalah 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet dan pireksnya dan 1 (satu) buah korek gas namun alat – alat tersebut sudah saksi buang semuanya;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali menghisap narkoba jenis shabu – shabu tersebut namun seingat saksi hanya 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tersebut yakni narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 08.10 Wita bertempat di Kollo, Lembang Tondon, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, mereka semua adalah teman-teman

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun antara saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dengan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK tidak saling kenal, sedangkan saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA sebelumnya Terdakwa tidak kenal namun setelah di tangkap Petugas Kepolisian Terdakwa baru kenal;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, tidak ada barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa, hanya saja pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN di Lampan, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK dan kemudian mengantarkanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gram berat narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebab Terdakwa hanya menerima saja atau mengambilnya dari saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sudah dalam keadaan terbungkus plastik klip bening;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap Petugas Kepolisian adalah 1 (satu) buah handpone merek OPPO A16 warna biru tua dengan sim card 082292589335 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN di Lampan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 21.10 Wita;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN, Terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK di Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan dari saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK untuk pengantaran narkoba jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN tersebut, namun pada saat Terdakwa mau pulang dari rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK memberikan Terdakwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin / bahan bakar sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bensin motor Terdakwa sudah mau habis;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kronologis kejadiannya awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yakni saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK untuk datang ke rumahnya di Tondon Langi, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara. Setelah Terdakwa tiba di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sekitar pukul 20.50 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN untuk menanyakan jadwal adu kerbau (*silaga tedong*). Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK yang mana pada saat Terdakwa dan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sementara mengkonsumsi shabu – shabu, saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN kembali menelepon Terdakwa dan pada saat itu saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN mendengar suara Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba shabu – shabu sehingga saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “*Den raka apa torro mu iti, ku sondai 5 (lima) (masih adakah barang sisa mu disitu saya ganti 5 (lima))*”, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK dengan mengatakan “*mau dikasihkah ?*” lalu saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK menjawab “*kasih saja*”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN “*den siapa (masih ada)*” dan dijawab oleh saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN “*benna ku sondai 500 (kasih saya ganti 500)*” dan Terdakwa menjawab “*tunggu*” lalu saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN menutup teleponnya. Kemudian sekitar pukul 21.10 Wita setelah Terdakwa dan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tersebut, Terdakwa kemudian pergi mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN tepatnya di rumah JERY TANDE TASIK Alias ONDENG di Lampan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara dan setelah Terdakwa tiba di rumah JERY TANDE TASIK Alias ONDENG Terdakwa bertemu dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dan saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA, tidak sampai 1 (satu) menit kami berada diluar rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu – shabu tersebut kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN setelah itu saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung kembali kerumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kemudian Terdakwa hendak pulang dan pada saat Terdakwa mau pulang dari rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK memberikan Terdakwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin / bahan bakar sepeda motor Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Terdakwa lupa waktunya namun sudah subuh, saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN menelepon Terdakwa lagi untuk memesan kembali Narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa mengatakan "*masiang pissan pi (besok saja)*" namun sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa kembali dihubungi lagi oleh saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN namun Terdakwa menjawab "*saya sedang bawa mobil ke arah Kollo di arena adu kerbau*", setelah ± 30 menit kemudian Terdakwa kemudian tiba menggunakan mobil truck lalu Terdakwa menurunkan kerbau dari mobil, dan setelah itu Petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, lalu Terdakwa langsung mengarahkan Petugas Kepolisian menuju ke rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK tempat Terdakwa mengkonsumsi sekaligus mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni di Tondon Langi, Kec. Tondon Kab. Toraja Utara dan setelah itu saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK juga ditangkap, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kemudian dibawa ke Polres Toraja Utara untuk diamankan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN hanya karena pertemanan Terdakwa dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK memperoleh shabu-shabu, namun setuju Terdakwa saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari wilayah Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu tersebut di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sebanyak 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak akhir tahun 2020, Terdakwa sudah 8 (delapan) kali mengkonsumsi shabu-shabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2022 di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika selesai mengkonsumsi narkoba adalah badan terasa fit / segar dan tidak ada rasa capek sehingga itu yang membuat Terdakwa ingin mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain selain shabu-shabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu tersebut yaitu narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah handpone merek OPPO A16 warna biru tua karena handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bahwa Terdakwa penyalahguna narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menggunakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa urinenya dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan sisa pemakaian narkoba jenis shabu – shabu 0,6355 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tua milik IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 08.10 Wita bertempat di Kollo, Lembang Tondon, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap, tidak ada barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa, hanya saja pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN di Lampan, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu berapa gram berat narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebab Terdakwa hanya menerima saja atau mengambilnya dari saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sudah dalam keadaan terbungkus plastik klip bening;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap Petugas Kepolisian adalah 1 (satu) buah handpone merek OPPO A16 warna biru tua dengan sim card 082292589335 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN di Lampan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 21.10 Wita;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN, Terdakwa terlebih dahulu mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK di Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menerima keuntungan dari saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK untuk pengantaran narkoba jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN tersebut, namun pada saat Terdakwa mau pulang dari rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK memberikan Terdakwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin / bahan bakar sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bensin motor Terdakwa sudah mau habis;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yakni saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK untuk datang ke rumahnya di Tondon Langi, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara. Setelah Terdakwa tiba di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sekitar pukul 20.50 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN untuk menanyakan jadwal adu kerbau (*silaga tedong*), kemudian tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK yang mana pada saat Terdakwa dan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sementara mengkonsumsi shabu – shabu, saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN kembali menelepon Terdakwa dan pada saat itu saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN mendengar suara Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkotika shabu – shabu sehingga saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “*Den raka apa torro mu iti, ku sondai 5 (lima) (masih adakah barang sisa mu disitu saya ganti 5 (lima))*”, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK dengan mengatakan “*mau dikasihkah ?*” lalu saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK menjawab “*kasih saja*”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN “*den siapa (masih ada)*” dan dijawab oleh saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN “*benna ku sondai 500 (kasih saya ganti 500)*” dan Terdakwa menjawab “*tunggu*” lalu saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN menutup teleponnya. Kemudian sekitar pukul 21.10 Wita setelah Terdakwa dan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu tersebut, Terdakwa kemudian pergi mengantarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN tepatnya di rumah JERY TANDE TASIK Alias ONDENG di Lampan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara dan setelah Terdakwa tiba di rumah JERY TANDE TASIK Alias ONDENG Terdakwa bertemu dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dan saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA, tidak sampai 1 (satu) menit kami berada diluar rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu – shabu tersebut kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN setelah itu saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung kembali kerumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK dan setelah tiba dirumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kemudian Terdakwa hendak pulang dan pada saat Terdakwa mau pulang dari rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK memberikan Terdakwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin / bahan bakar

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Terdakwa lupa waktunya namun sudah subuh, saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN menelepon Terdakwa lagi untuk memesan kembali Narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa mengatakan "*masiang pissan pi (besok saja)*" namun sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa kembali dihubungi lagi oleh saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN namun Terdakwa menjawab "*saya sedang bawa mobil ke arah Kollo di arena adu kerbau*", setelah ± 30 menit kemudian Terdakwa kemudian tiba menggunakan mobil truck lalu Terdakwa menurunkan kerbau dari mobil, dan setelah itu Petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, lalu Terdakwa langsung mengarahkan Petugas Kepolisian menuju ke rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK tempat Terdakwa mengkonsumsi sekaligus mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni di Tondon Langi, Kec. Tondon Kab. Toraja Utara dan setelah itu saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK juga ditangkap, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kemudian dibawa ke Polres Toraja Utara untuk diamankan;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN hanya karena pertemanan Terdakwa dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu tersebut di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sebanyak 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak akhir tahun 2020, Terdakwa sudah 8 (delapan) kali mengkonsumsi shabu-shabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2022 di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK;
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan ketika selesai mengkonsumsi narkotika adalah badan terasa fit / segar dan tidak ada rasa capek sehingga itu yang membuat Terdakwa ingin mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis lain selain shabu-shabu;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu tersebut yaitu narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna biru tua karena handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bahwa Terdakwa penyalahguna narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menggunakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa urinenya dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 968 / NNF / 2022, tanggal 14 Maret 2022 dan Rekomendasi Rehabilitasi a.n. Irga Sinda Silolongan Alias Irga Nomor : R/22/V/2022/TAT Tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memilih dakwaan alternatif kedua yaitu didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum selaku penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA** sebagai subjek hukum dalam dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phisychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim dengan lancar dan mengandung nilai penalaran, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berfikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun phsychis. Sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum selaku penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalahguna*” menurut ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “*setiap*” tidak dapat dipisahkan dari kata “*penyalahguna*” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini bernama **IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA** yang identitas lengkapnya telah disebutkan pada awal tuntutan pidana ini, dimana terdakwa sejak awal pemeriksaan telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta – fakta yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 08.10 Wita bertempat di Kollo, Lembang Tondon, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap, tidak ada barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa, hanya saja pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN di Lampan, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu berapa gram berat narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebab Terdakwa hanya menerima saja atau mengambilnya dari saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sudah dalam keadaan terbungkus plastik klip bening;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengantarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN di Lampan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 21.10 Wita;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN, Terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK di Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menerima keuntungan dari saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK untuk pengantaran narkotika jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN tersebut, namun pada saat Terdakwa mau pulang dari rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK memberikan Terdakwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin / bahan bakar sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bensin motor Terdakwa sudah mau habis;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK untuk datang ke rumahnya di Tondon Langi, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara. Setelah Terdakwa tiba di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sekitar pukul 20.50 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN untuk menanyakan jadwal adu kerbau (*silaga tedong*), kemudian tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK yang mana pada saat Terdakwa dan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sementara mengonsumsi shabu – shabu, saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN kembali menelepon Terdakwa dan pada saat itu saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN mendengar suara Terdakwa yang sedang mengonsumsi narkotika shabu – shabu sehingga saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “*Den raka apa torro mu iti, ku sondai 5 (lima) (masih adakah barang sisa mu disitu saya ganti 5 (lima))*”, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK dengan mengatakan “*mau dikasihkah ?*” lalu saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK menjawab “*kasih saja*”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN “*den siapa (masih ada)*” dan dijawab oleh saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN “*benna ku sondai 500 (kasih saya ganti 500)*” dan Terdakwa menjawab “*tunggu*” lalu saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN menutup teleponnya. Kemudian sekitar pukul 21.10 Wita setelah Terdakwa dan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu – shabu tersebut, Terdakwa kemudian pergi mengantarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu milik saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN tepatnya di rumah JERY TANDE TASIK Alias ONDENG di Lampan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara dan setelah Terdakwa tiba di rumah JERY TANDE TASIK Alias ONDENG Terdakwa bertemu dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN dan saksi DANIEL PARATUAN Alias JAWA, tidak sampai 1 (satu) menit kami berada diluar rumah saksi JERY TANDE TASIK Alias ONDENG, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu – shabu tersebut kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN setelah itu saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung kembali kerumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK dan setelah tiba di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, Terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kemudian Terdakwa hendak pulang dan pada saat Terdakwa mau pulang dari rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK, saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK memberikan Terdakwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin / bahan bakar sepeda motor Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Terdakwa lupa waktunya namun sudah subuh, saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN menelepon Terdakwa lagi untuk memesan kembali Narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa mengatakan *"masiang pissan pi (besok saja)"* namun sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa kembali dihubungi lagi oleh saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN namun Terdakwa menjawab *"saya sedang bawa mobil ke arah Kollo di arena adu kerbau"*, setelah \pm 30 menit kemudian Terdakwa kemudian tiba menggunakan mobil truck lalu Terdakwa menurunkan kerbau dari mobil, dan setelah itu Petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, lalu Terdakwa langsung mengarahkan Petugas Kepolisian menuju ke rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK tempat Terdakwa mengkonsumsi sekaligus mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni di Tondon Langi, Kec. Tondon Kab. Toraja Utara dan setelah itu saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK juga ditangkap, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK kemudian dibawa ke Polres Toraja Utara untuk diamankan;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN hanya karena pertemanan Terdakwa dengan saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu tersebut di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sebanyak 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak akhir tahun 2020, Terdakwa sudah 8 (delapan) kali mengkonsumsi shabu-shabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2022 di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK;
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan ketika selesai mengkonsumsi narkotika adalah badan terasa fit / segar dan tidak ada rasa capek sehingga itu yang membuat Terdakwa ingin mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis lain selain shabu-shabu;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu tersebut yaitu narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bahwa Terdakwa penyalahguna narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menggunakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa urinenya dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 968 / NNF / 2022, tanggal 14 Maret 2022 dan Rekomendasi Rehabilitasi a.n. Irga Sanda Silolongan Alias Irga Nomor : R/22/V/2022/TAT Tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan point ke-2 SEMA RI Bomor 4 Tahun 2010 penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : -- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ; b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut : 1. Kelompok metamphetamine (shabu) 2. Kelompok MDMA (ekstasi) 3. Kelompok Heroin 4. Kelompok Kokain 5. Kelompok Ganja 6. Daun Koka 7. Meskalin 8. Kelompok Psilosybin 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 1 gram : 2,4 gram = 8 butir : 1,8 gram : 1,8 gram : 5 gram : 5 gram : 5 gram : 3 gram : 2 gram : 3 gram j 2 11. Kelompok Fentanil 12. Kelompok Metadon 13. Kelompok Morfin 14. Kelompok Petidin 15. Kelompok Kodein 16. Kelompok Bufrenorfin : 1 gram : 0,5 gram : 1,8 gram : 0,96 gram : 72 gram : 32 mg c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik. d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa Jpsikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim. e. Tidak terdapat bukti bahwa yang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak



bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata sebelum bertemu saksi MIKAEL TIROAN MANGIWA Alias OAN Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis shabu – shabu di rumah saksi JEKSON PAMMAI Alias JEK sebanyak 4 (empat) kali hisap dan cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu shabu tersebut yaitu narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dihubungkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 aquo Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah menggunakan Shabu bagi diri Terdakwa sendiri maka perbuatan Terdakwa aquo terbukti menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk dirinya sendiri dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa hak atau melawan hukum selaku penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang maka perlu dipertimbangkan tujuan kemanfaatan dari hukuman itu sendiri, hukuman yang akan dijatuhkan nantinya ada manfaat yang bisa dipetik agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya atau agar menjadi contoh kepada orang-orang yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan manfaat dari hukuman aquo juga perlu dipertimbangkan keadaan masyarakat Kabupaten Tana Toraja yang penuh dengan Religius/keagamaan serta memiliki akar budaya yang sangat kuat dengan tradisi nilai-nilai adat yang sangat dikedepankan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakatnya, akan tetapi terhadap Terdakwa yang masih berusia muda yang pada persidangan menyatakan masih ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah yang bermanfaat bagi Terdakwa aquo agar menjadi masyarakat yang lebih berguna khususnya untuk Orang Tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan sisa pemakaian narkoba jenis shabu – shabu 0,6355 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua milik IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA;

Menimbang, bahwa terhadap status Barang-barang bukti aquo Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa diharuskan membayar biaya perkara sejumlah yang tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan sisa pemakaian narkotika jenis shabu – shabu 0,6355 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua milik IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA;
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami **ALFIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.**, **MEIR ELISABETH BATARA RANDA, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **EVA TONGA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh **IWAN JANI SIMBOLON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Tana Toraja di Rante Pao serta dihadiri Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H.

ALFIAN, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN.Mak



MEIR ELISABETH BATARA RANDA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

EVA TONGA, S.H.